

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Hukum Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-2.

## 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas dan tujuan perlindungan konsumen tercantum di dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### a) Asas Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur asas perlindungan di dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Penjelasan dari asas-asas dalam pasal ini adalah

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>40</sup>

#### **b) Tujuan Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tujuan perlindungan konsumen di dalam Pasal 3 sebagai berikut:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.25-26.

kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a dan b termasuk huruf c dan d serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.<sup>41</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban

#### a) Konsumen

##### 1) Hak

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu;

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>42</sup>

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen *The International Organization of Consumers* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak.<sup>43</sup> Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>42</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit: PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 16.

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> *Ibid*.

Di Indonesia hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang diatur sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>45</sup>

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

<sup>45</sup> Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 140, dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 46.

2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>46</sup>

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.<sup>47</sup>

## 2) Kewajiban

Konsumen mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK :

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk menghimbau hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini tidak

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>47</sup> *Ibid*.

cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.<sup>48</sup>

## **b) Pelaku Usaha**

### **1) Hak**

Pelaku usaha mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6

UUPK :

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **2) Kewajiban**

Pelaku usaha mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 7

UUPK :

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>49</sup> Dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha.<sup>50</sup> Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak awal dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi.<sup>51</sup>

#### **4. Pengawasan**

Pasal 30 UUPK mengatur tentang Pengawasan, dan isi Pasal tersebut sebagai berikut :

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

<sup>49</sup> Celine Tri Siwi, *Op. Cit*, hlm. 44.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dilihat dari substansi pasal ini tampak bahwa pengawasan lebih banyak ditekankan pada peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).<sup>52</sup> Tetapi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pengawasan yang dilakukan pemerintah lebih jelas dan pemerintah ikut aktif dalam melakukan pengawasan sebagaimana masyarakat dan LPKSM, walaupun dengan obyek penelitian yang sedikit berbeda.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 186.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 186-187.

## **B. Tinjauan Umum tentang Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan**

#### **Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan pengertian konsumen di dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih luas bila dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUPK) lainnya, yaitu pertama dalam RUPK YLKI dan naskah finansial RUPK yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI.<sup>54</sup> Pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas daripada pengertian konsumen pada kedua RUPK yang telah disebutkan, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain.<sup>55</sup> Pengertian konsumen yang luas seperti itu sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.<sup>56</sup>

### **2. Pengertian Konsumen Menurut Undang-Undang OJK**

Undang-Undang OJK merumuskan pengertian konsumen di dalam Pasal 1 angka 15 sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>55</sup> *Ibid*.

<sup>56</sup> *Ibid*.

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, permodalan di Pasal Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari pengertian di atas disebutkan bahwa nasabah masuk kedalam pengertian konsumen di dalam sektor Perbankan, pengertian mengenai nasabah terdapat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Kemudian ada lagi pembagian dari nasabah tersebut menjadi 2 yang tercantum dalam Undang-Undang yang sama, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17

Nasabah Penyimpanan adalah nasaba yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 18

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

## **C. Tinjauan Umum Tentang OJK**

### **1. Latar Belakang OJK**

Pembentukan OJK adalah situasi perekonomian Indonesia pada saat krisis ekonomi ditahun 1997-1998 dan adanya kecenderungan pemisahan tugas pengawasan perbankan dari Bank Sentral ke lembaga independen pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Selain itu, perkembangan konglomerasi keuangan menciptakan keterkaitan antar lembaga sehingga risiko antar lembaga juga terkait. Oleh karena itu,

pengawasan menyeluruh harus ditangani oleh lembaga independen di dalam sektor jasa keuangan agar memungkinkan risiko yang menyeluruh.<sup>57</sup>

Undang-Undang OJK merupakan respon dari krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan kasus Bank Century yang terjadi di Indonesia. Adanya pandangan masyarakat terhadap kasus Bank Century membuat BI dipandang tidak optimal dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, sehingga mendorong terbentuknya OJK sebagai lembaga independen baru yang bergerak didalam sektor jasa keuangan.<sup>58</sup>

## **2. Pengertian OJK**

Undang-Undang OJK merumuskan pengertian OJK di dalam Pasal 1 sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

OJK berperan sebagai badan independen yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi terhadap sektor jasa-jasa keuangan di Indonesia dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan mengatur sebuah sistem yang berisi berbagai aturan

---

<sup>57</sup> Meliza Putriyanti Zifi, 2013, *Evaluasi Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Bank Setelah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, Tesis Program Magister Akuntansi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 81.

<sup>58</sup> *Ibid.*

dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat di dalam sektor jasa-jasa keuangan.<sup>59</sup>

Alasan khusus pendirian OJK di Indonesia, yaitu:

1. Perkembangan sistem keuangan karena adanya konglomerasi bisnis, produk kombinasi (*hybrid product*), dan arbitrase peraturan (*regulatory arbitrage*);
2. Permasalahan di sektor keuangan karena adanya *moral hazard*, perlindungan konsumen, dan koordinasi lintas sektoral;
3. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Pasal 34 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan.<sup>60</sup>

Isi dari Pasal 34 tersebut sebagai berikut :

- ” (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.  
 (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010”.

### **3. Peralihan Kewenangan Bank Indonesia Ke OJK**

Proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari diterbitkannya Undang-Undang OJK sampai akhir masa transisi pada tanggal 31 Desember 2013 dan serah terima pengalihan fungsi pada

<sup>59</sup> Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, 2014, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 489.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 488.

tanggal 1 Januari 2014.<sup>61</sup> Persiapan BI dalam masa peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke OJK dari bidang sistem informasi, dokumen, fasilitas logistik, dan sistem pengawasan bank sudah sesuai dengan target *deliverables*. Arsip-arsip yang terkait untuk data yang akan digunakan dikelola dengan baik. Dokumen atau arsip-arsip tersebut dimonitor dan diinvestarisir. *Monitoring* dokumen tersebut dilakukan agar pada saat serah terima dengan OJK dalam keadaan baik dan sehat, sehingga penyerahan fungsi ke OJK tidak terdapat masalah pada dokumen atau arsip yang digunakan.<sup>62</sup>

Dokumen atau arsip-arsip yang telah dialihkan akan menjadi langkah awal oleh OJK untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan bank. Fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan menjadi tanggung jawab OJK. Peran BI yang semula sebagai *macro-prudential supervision* dan *micro-prudential supervision*, ketika OJK beroperasi penuh, maka peran BI sebagai bank sentral hanya sebatas *macro-prudential supervision*.<sup>63</sup> BI akan tetap berperan sebagai pengawas, namun secara makro atau keseluruhan (*whole picture*) perbankan.<sup>64</sup>

Ketentuan peralihan terdapat dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 sampai dengan Pasal 68.

---

<sup>61</sup> Meliza Putriyanti Zifi, *Op. Cit*, hlm. 84.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>64</sup> *Ibid.*

#### Pasal 55

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

#### Pasal 67

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, serta permohonan penetapan lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.

#### **4. Tujuan, Fungsi, Tugas, Dan Wewenang OJK**

Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang OJK terdapat dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang OJK.

**a) Tujuan OJK**

Undang-Undang OJK mengatur tujuan OJK di dalam Pasal 4 sebagai berikut:

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

**b) Fungsi OJK**

Undang-Undang OJK mengatur fungsi OJK di dalam Pasal 5 sebagai berikut:

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

**c) Tugas OJK**

Undang-Undang OJK mengatur tugas OJK di dalam Pasal 6 sebagai berikut:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

**d) Wewenang OJK**

Undang-Undang OJK mengatur wewenang OJK di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, dan mengenai wewenang yang berkaitan mengenai kelembagaan bank terutama perizinan bank terdapat dalam Pasal 7, yaitu sebagai berikut:

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (credit testing); dan
5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. pemeriksaan bank.

### 5. Prinsip Kehati-Hatian

Aturan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat di dalam Pasal 7 huruf c

Undang-Undang OJK yang menyatakan bahwa

“...pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan...”

Prinsip kehati-hatian yang ada di dalam pasal tersebut ditujukan kepada bank supaya bank berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip ini juga baik dan penting untuk diterapkan oleh OJK. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK sebaiknya juga menerapkan aspek/prinsip ini, termasuk dalam kegiatan pemberian izin bank. Sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya OJK bersikap hati-hati, seperti dengan mempertimbangkan risiko, tata kelola yang baik, mengenal pihak yang akan menjalankan kegiatan perbankan dan dilakukan secara sistematis dan berkala. Hal ini baik dan penting dilakukan karena kegiatan OJK juga berkaitan dengan konsumen bank, dimana kegiatan perbankan bisa dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan pedoman bagi bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>65</sup>

*Black's Law Dictionary*, 2001 menyebutkan bahwa “*Prudence is carefulness, precaution attentiveness and good judgement, as applied to action or conduct, that degree of care required by the exigencies or*

---

<sup>65</sup> Widita Kurniasari, *Loc. Cit.*

*circumstances under which it is to be exercised.*<sup>66</sup> Yang mana pada intinya berarti kehatian-hatian adalah bentuk ketelitian (kehati-hatian), tindakan pencegahan dan penilaian yang baik, sebagaimana diterapkan pada tindakan atau perilaku, tingkat kepedulian yang diperlukan oleh urgensi atau keadaan-keadaan saat tindakan tersebut harus dilakukan/dijalankan. Prinsip kehati-hatian ini baik dan penting diterapkan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang BPR**

##### **1. Pengertian BPR**

Undang-Undang Perbankan merumuskan pengertian BPR di dalam Pasal 1 angka 4 sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

##### **2. Usaha BPR**

Usaha yang boleh dilakukan oleh BPR diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

<sup>66</sup> Rizki Karo Karo, 4 (empat) Prinsip dalam Mengelola Perbankan, <https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/56307b13c823bd5811780040/4-empat-prinsip-dalam-mengelola-perbankan?page=all>.

- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR tercantum dalam Pasal 14.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Penjelasan khusus Pasal 14 huruf b adalah larangan yang dimaksud dalam huruf ini tidak termasuk kegiatan tukar menukar valuta asing (*money changer*). Untuk melakukan usaha tukar menukar valuta asing, Bank Perkreditan Rakyat harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia.<sup>67</sup>

### **3. Perizinan, Bentuk Hukum, Dan Kepemilikan**

Perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan diatur dalam Bab IV Pasal 16 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perbankan.

#### **a) Perizinan**

Ketentuan mengenai perizinan diatur dalam Pasal 16 yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

<sup>67</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Perbankan.

- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian di bidang Perbankan; e. kelayakan rencana kerja
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Semula BPR izin usahanya dari Menteri Keuangan setelah melalui pertimbangan Bank Indonesia, dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) izin usaha tersebut sekarang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Indonesia. Kemudian, setelah dua tahun berlakunya Undang-Undang OJK, kewenangan perizinan perbankan tersebut beralih pula ke OJK.<sup>68</sup>

#### **b) Bentuk Hukum**

Ketentuan mengenai bentuk hukum BPR diatur dalam Pasal 21

Undang-Undang Perbankan yaitu sebagai berikut:

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Koperasi; atau
  - c. Perusahaan Daerah.
- (2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:
  - a. Perusahaan Daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Perseroan Terbatas;
  - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

<sup>68</sup> Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 207-2018.

Penjelasan Pasal 21 huruf ayat (2) huruf d adalah ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya yang dimaksud dalam Pasal 58.<sup>69</sup>

**c) Kepemilikan**

Terdapat dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan

Pasal 24

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Pasal 25

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Penjelasan Pasal 25 adalah saham bank dalam bentuk saham atas nama dimaksudkan untuk dapat mengetahui perubahan kepemilikan saham bank.<sup>70</sup>

**E. Hasil Penelitian Dan Analisis**

Penelitian yang penulis lakukan kali ini mengambil studi “Tindakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengaturan Dan Pengawasan Perizinan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Konsumen”. Dengan responden yaitu OJK

<sup>69</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Perbankan.

<sup>70</sup> *Ibid.*

Daerah Istimewa Yogyakarta (OJK Yogyakarta) beralamat di Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho) No. 12 RT/RW : 23/07 Muja Muju Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Ygyakarta, 55165. OJK Yogyakarta berada di bawah lingkup OJK Jawa Tengah yang berada di Semarang. Wawancara diwakilkan dan dilakukan dengan Ibu Tika selaku Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Yogyakarta. Dan narasumber yaitu Lembaga Konsumen Yogyakarta (*Yogyakarta Consumer Institute*) yang kemudian disingkat dan disebut sebagai LKY beralamat di Jl. Sriti No. 20 G, Demangan, CT, Depok, Sleman, Yogyakarta. Wawancara ini diwakili oleh Ibu Intan Nur Rahmawati, S.H., M.H. selaku Koordinator Pelayanan dan Pengaduan LKY, beliau juga berprofesi sebagai pengacara.

Hasil wawancara dengan responden diketahui jumlah BPR yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Yogyakarta/D.I.Y) ada 65 BPR.<sup>71</sup>

Sedangkan jumlah BPR yang ada di Yogyakarta ada 6 BPR dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Daftar BPR Kota Yogyakarta<sup>72</sup>**

No.	Nama BPR	Alamat	Dati II
1.	PT. BPR Madani	Jl C Simanjuntak No 26	Kota
	Sejahtera Abadi	Terban Gondokusuman	Yogyakarta

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 12 September 2018.

<sup>72</sup> OJK, *Daftar Nama Dan Alamat BPR Konvensional Posisi Juni 2016*, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKewjX9JL4gtndAhXNXSsKHWHOAzkQFjADegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fperbankan%2Fdata-dan-statistik%2FDocuments%2FPages%2Fdaftar-alamat-kantor-pusat-BPR%2Fdaftar%2520nama%2520dan%2520alamat%2520bpr%2520K%25200616.xlsx&usg=AOvVawIoz47r9EgQGUKIIRbDLBLP>.


2.	PT. BPR Artha Berkah Cemerlang	Jl. Gandekan Lor 25 Yogyakarta 55272	Kota Yogyakarta
3.	PT. BPR Walet Jaya Abadi	Jl. Brigjend Katamso 282 Yogyakarta	Kota Yogyakarta
4.	PT. BPR Mataram Mitra Manunggal	Jl Alun-Alun Utara No.1 Yogyakarta	Kota Yogyakarta
5.	PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta	Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta	Kota Yogyakarta
6.	PT. BPR Lestari Darmo Mulyo	Jl Brigjen Katamso No 19 Yogyakarta	Kota Yogyakarta

Struktur organisasi di setiap OJK yang tersebar di Indonesia tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak semua cabang (perpanjangan tangan OJK Pusat) memiliki departemen yang sama dengan OJK Pusat. Biasanya hanya beberapa departemen saja yang ada, tidak semua departemen OJK pusat ada. Struktur organisasi OJK Yogyakarta adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 12 September 2018.

## Bagan 1

### Struktur Organisasi OJK Yogyakarta



Narasumber menyatakan bahwa struktur organisasi ini belum jelas, berbeda-beda di tiap tempatnya dan belum melibatkan konsumen dan/atau perwakilan konsumen dalam kerja perlindungan konsumen. Melibatkan konsumen dan/atau perwakilan konsumen seperti lembaga konsumen, hal ini merupakan suatu yang baik dan diperlukan supaya dalam kegiatan perlindungan konsumen bisa memberikan nuansa keadilan yang semakin baik danimbang.<sup>74</sup> Menurut penulis, struktur organisasi OJK yang berbeda di tiap wilayahnya ini dikarenakan urgensi tiap-tiap wilayah yang berbeda-

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Koordinator Pelayanan dan Pengaduan LKY, pada tanggal 5 September 2018.

beda. Susunan struktur organisasi dan nama-nama anggota yang tidak disebarakan atau ditampilkan secara umum dilakukan dalam upaya melindungi anggota OJK dari pihak-pihak yang ingin melakukan pendekatan personal demi kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk melibatkan konsumen dan lembaga konsumen juga merupakan hal yang baik. Dengan melibatkan konsumen dan masyarakat, OJK dapat memperoleh banyak masukan dan opsi-opsi lain dalam pengambilan keputusan dan/atau pembuatan aturan.

Pihak di OJK yang berwenang memberikan izin BPR berada di Kasubag Perizinan dan yang berwenang melakukan pengawasan berada di bagian Pengawasan Bank. Pihak dalam OJK yang berwenang memberikan izin BPR adalah Kasubag Perizinan dengan persetujuan dan tanda tangan dari pimpinan OJK wilayah yang bersangkutan yaitu: Yogyakarta. Pengawasan dilakukan oleh Kasubag Pengawasan Bank dimana di OJK Yogyakarta ini ada 3 Kasubag Pengawasan Bank. Mengenai pencabutan BPR, pencabutan ini dilakukan dengan beberapa proses yang sudah dijalankan terlebih dahulu dan pencabutan ini langsung diserahkan kepada OJK Pusat yang berwenang melakukan pencabutan BPR.<sup>75</sup>

Mengenai tugas kerja dan wewenang OJK, OJK sudah mengeluarkan peraturan tersendiri yaitu berupa Surat Edaran OJK (SE OJK) dan Peraturan OJK (POJK). Mengenai tugas wewenang dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pemberian izin BPR ini, OJK

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 12 September 2018.

melakukan pengaturan dan pengawasan yang tertuang dalam SE OJK dan POJK BPR yaitu Surat Edaran OJK dengan Nomor.16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai SE OJK BPR) dan Peraturan OJK dengan Nomor. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai POJK BPR).<sup>76</sup>

Responden menunjukkan mengenai ketentuan pendirian BPR berupa POJK BPR. Di dalam ketentuan tersebut, penulis menemukan ketentuan pendirian BPR yang terdapat dalam POJK BPR Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 6. Kemudian mengenai perizinan BPR terdapat dalam BAB III Pasal 7 sampai dengan Pasal 14. Dan untuk ketentuan lebih lanjut, di dalam SE OJK BPR tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

- I. KETENTUAN UMUM;
- II. PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT;
- III. PERIZINAN BANK PERKREDITAN RAKYAT;
  - A. Persetujuan Prinsip,
  - B. Izin Usaha.
- IV. KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPR;
  - A. Presentase Minimal Kepemilikan Saham,
  - B. Kepemilikan BPR oleh Badan Hukum,
  - C. Penambahan Modal di Setor,
  - D. Perubahan Kepemilikan Saham yang Disebabkan oleh Pengalihan Saham yang Mengakibatkan Terjadinya PSP BPR, dan/atau Penggantian, dan/atau Penambahan Pemilik yang Mengakibatkan atau Tidak Mengakibatkan Perubahan PSP BPR,
  - E. Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Penggantian dan/atau Penambahan PSP serta Tidak Diakibatkan oleh Penambahan Modal Disetor,
  - F. Perubahan Anggaran Dasar.
- V. ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF;

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

- A. Persetujuan Terhadap Calon Anggota Direksi dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris,
  - B. Pemenuhan Kekurangan Jumlah Minimal Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris,
  - C. Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris,
  - D. Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris,
  - E. Pemenuhan Persyaratan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris,
  - F. Persyaratan Lulus Ujian Sertifikasi,
  - G. Larangan Menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris,
  - H. Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif,
- VI. PEMBUKAAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BANK PERKREDITAN RAKYAT;
- A. Pembukaan Kantor Cabang,
  - B. Pembukaan Kantor Kas,
  - C. Kegiatan Kas Keliling dan Payment Point,
  - D. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pada Hari dan Waktu Tertentu Di Luar Hari Kerja dan Jam Kerja Operasional, serta Pada Hari Libur Nasional,
  - E. Kegiatan Pameran,
- VII. KEGIATAN LAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU AUTOMATED TELLER MACHINE DAN/ATAU KARTU DEBET;
- A. Kegiatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Layanan BPR dengan Menggunakan Kartu Automated Teller Machine dan/atau Kartu Debet,
  - B. Penyediaan Layanan dengan Menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet,
  - C. Perizinan Layanan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet BPR.
- VIII. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PERUBAHAN NAMA BPR DAN BENTUK BADAN HUKUM;
- A. Penetapan Izin Usaha Dalam Rangka Perubahan Nama BPR,
  - B. Perubahan Bentuk Badan Hukum.
- IX. PENUTUPAN KANTOR CABANG;
- X. PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN DAN FORMAT PELAPORAN;
- A. Pengajuan Pemohonan Izin, Pelaporan Rencana Kegiatan Tertentu BPR, dan Penyampaian Berbagai Laporan,
  - B. Pengajuan Permohonan Izin, Pelaporan Rencana Kegiatan Tertentu BPR, dan Penyampaian Laporan Terkait BPR.
- XI. FORMAT PENGUMUMAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN DALAM RANGKA PENGENAAN SANKSI;

## XII. ALAMAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PELAPORAN RENCANA KEGIATAN TERTENTU BPR, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TERKAIT BPR.

Selain itu, penulis menemukan bahwa SE OJK BPR ini terdiri dari 89 halaman yang menjelaskan mengenai hal-hal yang sudah dituliskan diatas. Di dalam SE OJK BPR tersebut juga sudah dilampirkan 4 lampiran, yaitu:

- a) Lampiran I : Daftar Nama Kabupaten dan Kota Sesuai Zona;
- b) Lampiran II : *Checklist* Formulir Perizinan Pendirian BPR;
- c) Lampiran III : Contoh Laporan BPR;
- d) Lampiran IV : Daftar Wilayah Kerja Dan Alamat Kantor Regional Dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Kabupaten/Kota.

Dalam hal perizinan pendirian BPR, OJK membuat pengaturan yang dituangkan ke dalam POJK BPR dan SE OJK BPR ini yang sudah di atur sedemikian rupa untuk memastikan izin yang nantinya akan diberikan oleh OJK dapat digunakan dengan baik. Isi dari SE OJK BPR ini lebih lengkap daripada POJK, karena menjelaskan lebih detail daripada POJK. Aturan-aturan yang terkait dengan perizinan pendirian BPR sudah dituangkan di dalamnya.

Pengaturan mengenai perizinan pendirian BPR yang dilakukan oleh OJK menurut penulis sudah baik. OJK sudah melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai BPR dengan menyusun dan menetapkan 2 peraturan yaitu POJK BPR dan SE OJK BPR. Di dalam SE OJK BPR tersebut juga sudah

dilampirkan 4 lampiran, termasuk Lampiran II yang berisikan *Checklist* Pendirian BPR, syarat-syarat dan formulir sudah ada di dalam lampiran tersebut. Formulir dan contoh laporan BPR juga sudah dilampirkan, sehingga BPR juga sudah semakin mudah dalam menyusun dan melaporkannya.

Menurut responden, lama proses dari pemberian izin pendirian BPR ini adalah rata-rata kurang lebih selama 1 tahun. Proses perizinan bisa sampai membutuhkan waktu hingga 1 tahun dikarenakan dokumen yang dimasukkan sering tidak lengkap dan harus melakukan pelengkapan dan pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan dan perbaikan melengkapi berkas biasanya akan terjadi berulang kali tidak hanya satu kali karena berkas yang dibutuhkan untuk mendirikan BPR cukuplah banyak dan harus memenuhi semua syarat yang diberikan oleh OJK. Jika nantinya dokumen tersebut tidak segera dilengkapi dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 30 hari, maka permohonan izin pendirian BPR dibatalkan dan pihak pemohon haruslah mengulang melakukan prosedur dari awal kembali.<sup>77</sup>

Penulis menganggap waktu yang diperlukan untuk permohonan izin ini memang cukup lama, terlebih harus menunggu 40hari untuk mengetahui berkas diterima atau ditolak (karena tidak lengkap ataupun tidak sesuai). Tetapi hal ini juga membuktikan bahwa dalam pemberian izin, OJK tidak sembarangan, OJK benar-benar melakukan pengecekan sampai syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang ada.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

Terlebih menurut responden, OJK juga melakukan pengecekan berkas secara seksama, dan melakukan pengecekan langsung. Pengecekan langsung ini ditujukan untuk syarat-syarat seperti syarat bangunan, yaitu: ruang-ruang yang dipersiapkan akan digunakan, letak bangunan, keamanan bangunan, keamanan tempat penyimpanan, dsb. Pengecekan ini dilakukan bertahap dan secara detail. OJK juga melihat *track record* dari pemohon yang nantinya akan mengatur dan menjalankan kegiatan perbankan BPR. Pihak tersebut dilihat bagaimana rekam jejak sebelumnya, apakah pihak tersebut pernah terlilit hutang, menjadi narapidana, berperilaku buruk, melakukan tindakan pidana berat, sedang bersengketa, dsb. Hal ini dilakukan OJK untuk memastikan pihak tersebut dapat menjalankan kegiatan perbankan BPR dengan baik nantinya.<sup>78</sup>

Setelah semua prosedur persyaratan sudah dipenuhi, maka BPR bisa menjalankan kegiatan perbankan. Saat menjalankan kegiatan perbankan, BPR tersebut wajib lapor atau memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada OJK.<sup>79</sup> Dalam ketentuan POJK BPR, penulis menemukan tenggang waktu pemberitahuan kerja BPR yang sudah ditentukan dalam Pasal 13 POJK BPR yaitu selama 40 hari kerja setelah izin diberikan. Jika dalam 40 hari kerja setelah izin diberikan dan BPR belum melakukan kegiatan perbankan maka izin yang diberikan dibatalkan. Jika izin tersebut telah dibatalkan, maka harus mengulang melakukan prosedur perizinan BPR dari awal.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

BPR yang sudah mendapatkan izin dan sudah melakukan kegiatan perbankan akan mendapatkan pengawasan dari OJK. Pengawasan OJK ini dilakukan oleh Kasubag Pengawasan Bank. Pengawasan dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a) Pengawasan Pasif;
- b) Pengawasan Aktif.

Pengawasan pasif dilakukan oleh OJK setiap bulannya dengan melihat dan melakukan pengecekan kepada kinerja dari BPR tersebut. Sedangkan pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh kepada BPR tersebut. Hasil dari pengawasan ini akan menyimpulkan mengenai kondisi dari BPR tersebut.<sup>80</sup> Penulis setuju dengan tindakan pengawasan ini. Tindakan yang dilakukan ini menyatakan bahwa pengawasan OJK terhadap BPR dilakukan secara sistematis dan berkala (setiap bulan dan setiap tahun).

Selama pengawasan pasif dan aktif yang dilakukan, OJK akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mana akan disebutkan kesalahan BPR yang bersangkutan apa saja dan diminta untuk segera memperbaikinya. Jika kesalahan tersebut dilakukan ulang untuk kedua kalinya, maka sanksi yang diberikan oleh OJK akan lebih berat. Sanksi yang terakhir yang menyebabkan ketidaksehatan kegiatan perbankan BPR dan berhubungan dengan perlindungan konsumen akan dilakukan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh OJK. Penyidik khusus disiapkan oleh OJK dan berasal dari OJK Pusat.<sup>81</sup>

Proses pengawasan yang dilakukan OJK juga akan menyimpulkan kondisi BPR. Kategori kondisi BPR dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Sehat;
- b) Kurang sehat;
- c) Tidak sehat.

Jika suatu BPR sudah berada pada tingkatan kategori kurang sehat, maka OJK akan memasukkan BPR tersebut ke dalam daftar BPR dalam pengawasan, yang mana BPR tersebut harus melakukan tindakan perbaikan dan penyehatan kondisi bank.<sup>82</sup>

Penyehatan ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Tindakan penyehatan yang diberikan OJK kepada BPR tidak dilakukan selama satu kali saja. OJK akan melakukan pengecekan setelah 3 bulan, jika dalam 3 bulan tidak ada hasil yang signifikan tetapi BPR tersebut dianggap masih dapat menjalankan kegiatan perbankan, akan diberi waktu penyehatan kembali. OJK juga akan memberikan opsi untuk melakukan perombakan struktur internal organisasi BPR.<sup>83</sup> Pihak direksi baru yang terpilih akan dipanggil ke OJK dan dilakukan wawancara yang akan dilakukan untuk memastikan kelayakan direksi baru tersebut. Tidak semua direksi dan struktur organisasi baru yang diajukan BPR untuk memperbaiki kinerja

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

BPR yang kurang sehat akan diterima dan disetujui oleh OJK. Ada kemungkinan OJK menolak struktur organisasi yang baru. Jika struktur organisasi yang baru tersebut ditolak, maka BPR tersebut haruslah merombag dan mengajukan ulang struktur organisasi yang baru hingga disetujui oleh OJK.<sup>84</sup>

Izin BPR akan dicabut jika BPR dalam kondisi kategori tidak sehat. Jika pengawasan dan penyehatan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak yang baik bagi BPR dan/atau malah semakin merosot, maka izin BPR dapat dicabut oleh OJK. Pencabutan yang dilakukan ini tidak bisa langsung serta merta diberikan oleh OJK kepada BPR. Jika segala upaya sudah dilakukan maka hal terakhir yang dilakukan oleh OJK adalah melakukan pencabutan izin BPR yang bersangkutan.<sup>85</sup>

Penulis setuju dan menganggap tindakan OJK membuat LHP dengan menyebutkan hasil pengawasan termasuk kesalahan-kesalahan BPR juga kategori kondisi BPR. Dalam proses pengawasan ini, OJK juga tidak sembarang memasukkan BPR dalam kategori tidak sehat dan langsung mencabut izinnya. OJK akan memberikan waktu BPR untuk melakukan upaya-upaya penyehatan dan memberikan opsi-opsi lain. Walaupun OJK tidak ikut langsung dalam kegiatan penyehatan, OJK tetap mengawasi dan tetap melakukan pengecekan akhir sebelum menyetujui perubahan sistem maupun struktur organisasi BPR yang baru. Pengaturan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

dan pengawasan OJK sudah baik dan memenuhi prinsip berhati-hati dalam kerja OJK.

Setelah izin dicabut OJK, LPS akan melakukan pengurusan akhir, salah satunya mengenai dana konsumen yang ada di BPR. LPS nantinya yang akan melakukan proses likuidasi. Dalam proses ini, jika BPR sudah tercatat mendapat jaminan dari LPS, maka LPS akan menggantikan dana masyarakat beserta bunganya. Tetapi bunga yang akan diganti adalah bunga yang sesuai dengan bunga yang sudah ditetapkan oleh LPS. Jika ditemukan konsumen yang memiliki perjanjian bunga dengan BPR lebih dari bunga yang ditetapkan LPS, maka LPS tidak akan mengganti dana dari konsumen yang bersangkutan tersebut.<sup>86</sup>

Hal ini dirasa penulis cukup merugikan bagi konsumen. Bunga bank ataupun bunga deposito biasanya sudah ditetapkan oleh BPR. Sebaiknya pihak OJK didalam pengawasan juga sudah menghimbau dan melarang BPR memberikan bunga melebihi bunga yang ditetapkan oleh LPS. Jika ternyata konsumen sendiri yang meminta bunga diatas standar LPS, maka baiknya BPR sudah memberitahu ketentuan dan risiko yang ada. OJK juga harus menghimbau BPR untuk transparan mengenai syarat dan ketentuan untuk setiap jasa yang akan diberikan kepada konsumen sebelum konsumen menyetujui dan terjadi kesepakatan. Aturan-aturan yang dibuat BPR harus melihat kepentingan konsumen dan jangan sampai sebaliknya yaitu menyusahkan pihak konsumen. Prinsip berhati-hati harus

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

melihat keadilan yang didapat oleh para pihak dan memberikan kepastian hukum terutama bagi pihak konsumen.

Alasan dari pencabutan izin BPR ini ada bermacam-macam tetapi dari pihak OJK tidak bisa memberikan data mengenai alasan mengapa BPR tersebut tidak sehat dan izinnnya dicabut. OJK juga tidak bisa menyebutkan BPR mana saja yang sudah dicabut izinnnya. Hal ini dilakukan karena OJK ingin melindungi kepercayaan masyarakat kepada BPR dan melindungi rahasia perusahaan. Tidak semua data yang ada bisa serta merta OJK berikan kepada umum.<sup>87</sup> Masalah-masalah dalam hal pengawasan BPR Kota Yogyakarta dilakukan oleh satu tim Kasubag Pengawasan Bank sampai masalah tersebut terselesaikan. Jika masalah dianggap terlalu rumit maka Kasubag tersebut melakukan diskusi dan mencari penyelesaian masalah dengan Kasubag lain. Dan seterusnya jika pemmasalahan tetap tidak dapat dapat titik temu penyelesaian maka akan diselesaikan bersama pimpinan OJK Yogyakarta, kemudian jika tetap belum selesai juga maka penyelesaian akan dibawa sampai OJK Pusat. Saat sampai di OJK Pusat dan tetap tidak mendapatkan penyelesaian maka dimungkinkan OJK melakukan koordinasi dan diskusi dengan lembaga lain, yaitu: Bank Indonesia dan LPS.

Penulis masih kabur mengenai kendala-kendala apa saja yang didapati OJK dalam jalannya pengaturan dan pengawasan izin pendirian BPR dari dikarenakan penulis tidak bisa mendapatkan datanya langsung

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

dari OJK. Dari data yang diberikan LPS disebutkan pada semester pertama 2017, LPS telah melakukan likuidasi (pembekuan izin) terhadap 81 bank. Dari jumlah itu, mayoritas pencabutan izin dilakukan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hingga Juli 2017, kata Hari, LPS telah mencabut satu izin dari sebuah bank umum. Kemudian pencabutan juga dilakukan pada 75 BPR, dan sisanya merupakan BPR Syariah.<sup>88</sup>

Data yang diperoleh dari internet menyebutkan penutupan perbankan yang sebagian besar adalah BPR bukan karena persaingan bisnis, tetapi lebih banyak disebabkan adanya praktik kecurangan (fraud). Masih banyak oknum perbankan yang memanfaatkan wewenangnya serta masih minimnya pengetahuan SDM-nya<sup>89</sup>, sumber lain menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui kurangnya jangkauan pengawasan sehingga banyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditutup. BPR yang ditutup itu adalah yang melakukan kejahatan perbankan (fraud) lantaran merasa tidak diawasi oleh OJK. BPR ini tersebar dan kadang di lokasi yang jauh dari jangkauan OJK.<sup>90</sup> Intensitas pengawasan terhadap BPR jauh lebih rendah dibandingkan bank umum. Sebab, bank umum ukurannya lebih besar. Jadi intensitas OJK mengawasi lebih tinggi. Sementara BPR berukuran kecil.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Ferdiansyah, *Loc. Cit.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Estu Suryowati, 2016, *Banyak BPR Ditutup karena 'Fraud'*, Kompas.com *OJK Akui Kurang Pengawasan*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/14/124640326/banyak.bpr.ditutup.karena.fraud.ojk.aku.i.kurang.pengawasan>.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Penulis beranggapan bahwa intensitas pengawasan OJK kepada BPR yang kurang ini juga karena jumlah SDM di OJK yang kurang memadai dibandingkan dengan jumlah beban yang harus dikerjakan. Walaupun aturan sudah dibuat dan ditetapkan dengan baik tetapi dalam pelaksanaannya SDM tidak memadai dan jangkauan kurang luas, pengawasan tidak akan berjalan dengan baik.

Responden memberikan keterangan yang menyatakan bahwa di OJK Yogyakarta pengawasan bank oleh Kasubag Pengawasan ini dibagi menjadi 3 kelompok, dimana masing-masing tim memiliki pengawasan terhadap beberapa bank yang tidak diawasi oleh Kasubag lainnya.<sup>92</sup> Walaupun pengaturan dan pengawasan sudah dibagi-bagi, namun menurut penulis tetap saja 3 tim pengawasan tidaklah cukup jika anggota ditiap timnya masih belum bisa menjangkau semua karena ketiga tim ini tidak hanya mengawasi BPR tetapi juga mengawasi semua kegiatan perbankan yang ada.

Menurut narasumber, kendala-kendala yang didapati OJK karena sistem kerja OJK saat ini belum maksimal. Narasumber menyatakan bahwa OJK ini bisa dikatakan sebagai lembaga yang super power di bidang perbankan. Sejak berdiri sampai sekarang, kinerja perlindungan konsumen di OJK masih kurang. Belum pernah mendengar atau mengetahui adanya konsumen yang melakukan pengaduan dan merasa puas atas hasil kerja yang dilakukan OJK. Walaupun sampai saat ini LKY

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 12 September 2018.

belum pernah menerima keluhan masalah yang berkaitan dengan BPR, LKY sudah beberapa kali mendapatkan keluhan masalah terkait bank umum dimana pihak tersebut sebelum datang ke LKY sudah melakukan laporan aduan ke OJK. Walaupun OJK termasuk lembaga yang baru ataupun belum lama terbentuk, seringkali konsumen yang bermasalah sudah banyak yang mengetahui keberadaan dari OJK ini dan melakukan pengaduan ke OJK. Tetapi dari semua konsumen tersebut mengatakan dan mengeluhkan bahwa semua aduan yang dilayangkan ke OJK belum ada yang mendapatkan penyelesaian dan berhenti begitu saja tanpa akhir yang jelas, atau bisa dikatakan bahwa aduan yang selama ini dilayangkan ke OJK sia-sia saja.<sup>93</sup>

Dalam wewenangnya yang *overlapping* atau tumpang tindih ini membuat OJK menjadi lembaga *super power* yang mempunyai kuasa dalam kegiatan perbankan, segala hal dapat dilakukan oleh OJK. Jika dikemudian hari diketemukan masalah dalam kegiatan perbankan BPR siapa yang akan disalahkan? Jika BPR dicabut izin usahanya oleh OJK siapa yang akan disalahkan dalam pengawasannya? Jika dalam pengawasan diketemukan bahwa dalam izin BPR tersebut ada kecacatan maka, siapa yang akan disalahkan dalam pemberian izin tersebut? OJK sendiri tidak mungkin menyalahkan lembaganya sendiri jika ternyata dalam tindakan yang dilakukan ada kesalahan dan/atau OJK kecolongan

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Koordinator Pelayanan dan Pengaduan LKY, pada tanggal 5 September 2018.

menyebabkan pihak BPR melakukan kegiatan tidak sesuai aturan dan merugikan konsumen.<sup>94</sup>

Kewenangan yang dimiliki OJK sangatlah banyak, mulai dari pemberian izin, pengawasan hingga pencabutan merupakan wewenang yang dimiliki dan dilakukan oleh OJK. Mungkin saja aturan kewenangan ini dibuat agar seluruh kebutuhan yang ada berada satu pintu sehingga dalam kinerjanya efisien tetapi hal tersebut kuranglah tepat. Tugas wewenang pengawasan saja akan lebih baik dan dapat dilakukan secara maksimal. Kinerja OJK juga lebih baik dan cepat. Wewenang pemberian izin dan pencabutan dapat dikembalikan ke Bank Indonesia, sehingga pertanggungjawaban atas izin kembali beralih ke Bank Indonesia.

OJK ini dalam rencana pembentukannya ditujukan sebagai lembaga pengawas saja, tetapi ternyata akhirnya OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan lebih dari pengawasan saja. Awal terbentuknya OJK adalah untuk melakukan pengawasan disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia mengatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU. Penjelasan Pasal 34 berbunyi tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan, dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini (*Supervisory Board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Sentral yang akan diatur dalam UU. Lembaga pengawasan ini dapat

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia, keterangan dan data makro yang diperlukan. Adapun fungsi mengatur akan tetap dilaksanakan dengan Bank Indonesia.<sup>95</sup> Dengan demikian, kewenangan memberi izin dan lain-lainnya tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan saja sudah sangat sulit. Kewenangan yang *overlapping* ini menyebabkan kinerja OJK tidak maksimal dan belum memenuhi perlindungan konsumen.

Tetapi menurut responden mengenai izin pendirian BPR sudah dilakukan sesuai aturan yang ada. Jika pemohon sudah memenuhi syarat yang diberikan maka, OJK dapat mengeluarkan izin dan BPR dapat menjalankan kegiatan usaha perbankannya. Pengawasan yang dilakukan OJK juga dilakukan sesuai dengan aturan seperti yang sudah dijelaskan. Jika dikemudian hari dalam menjalankan kegiatannya BPR dicabut izinnya maka hal tersebut murni kesalahan dari BPR yang bersangkutan. Pengawasan yang dilakukan OJK juga sudah dimaksimalkan oleh OJK. Jika dalam pengawasan OJK suatu BPR menyalahi aturan dan merugikan, hal tersebut tidak berhubungan dengan izin yang diberikan oleh OJK. Izin BPR yang diberikan sudah sesuai dan pencabutan izin murni kesalahan BPR.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 94.

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 12 September 2018.

Kemudian mengenai ketentuan perlindungan konsumen menurut responden, perlindungan konsumen ini tidak ada kaitannya dengan pendirian dan pengawasan BPR. Dua hal ini memiliki fokus yang berbeda. Perlindungan konsumen di OJK hanya berpokok dalam informasi dan edukasi masyarakat serta pengaduan konsumen saja. Responden menyatakan bahwa dalam kegiatan kerja OJK, OJK sudah melakukan kegiatan dengan berpedoman pada prinsip *good government*. Menurut responden, prinsip ini sudah dapat disebut memenuhi unsur perlindungan konsumen dalam arti keseluruhan dan sudah dilakukan secara umum dalam kerja suatu lembaga tanpa harus menyebutkan lebih rinci mengenai hal tersebut.<sup>97</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis berpendapat lain. Tujuan perlindungan konsumen seharusnya merupakan tujuan OJK secara keseluruhan dalam lingkup kerjanya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK yang menyatakan tujuan OJK adalah

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- d. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- e. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- f. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Tujuan ini merupakan tujuan OJK secara keseluruhan, tidak hanya berhenti dalam informasi dan edukasi serta pengaduan konsumen saja. Tujuan perlindungan konsumen jika diterapkan dalam semua kegiatan kerja OJK dengan tetap memperhatikan keadilan bagi para pihak termasuk

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

pihak BPR akan lebih baik. Hal ini karena kegiatan OJK dalam pemberian izin, pengawasan hingga pencabutan izin BPR ini juga berkaitan dengan nasib konsumen yang menggunakan jasa layanan perbankan di BPR tersebut. Kegiatan BPR tidak akan berjalan jika tidak memiliki konsumen, konsumen juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan BPR.

Sistem kerja OJK lebih di efisienkan dan dimaksimalkan pada wewenang tertentu yaitu pengawasan. Dengan aturan yang sedemikian rupa. Prinsip kehati-hatian bisa diterapkan dalam pengawasan tetapi tetap harus memperhatikan faktor keadilan dan memberikan kepastian hukum. Prinsip kehati-hatian tidak boleh memberatkan atau mempersulit salah satu pihak, baik pihak BPR maupun konsumen, terkhususnya keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen yang berada pada posisi lemah.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Koordinator Pelayanan dan Pengaduan LKY, pada tanggal 5 September 2018.